

BERSAMA PSIM YOGYA

Erwan Komitmen Bertahan

YOGYA (KR) - Caretaker pelatih yang sukses membawa PSIM Yogyakarta menjuarai kompetisi Liga 2 2024/2025, Erwan Hendarwanto menegaskan komitmennya untuk bertahan bersama tim untuk musim depan. Komitmen ini ditegaskan Erwan setelah sebelumnya bertemu dengan jajaran manajemen tim berjudul 'Laskar Mataram'.



KR-Adhitya Asros

Erwan Hendarwanto

Kota Yogyakarta menjadi juara Liga 2, ternyata juga mendapatkan banyak tawaran dari klub lain. Pasalnya, dari sisi lisensi kepelatihan, memang Erwan belum bisa untuk menukangi tim yang berkompetisi di kasta teratas negeri ini.

Selain itu, prestasinya membawa PSIM juara jelas telah menjadi prestasi yang bisa memikat tim-tim lain dari level Liga 2 untuk menjadikannya pelatih utama demi mengulangi prestasi yang telah diraih PSIM musim lalu, yakni promosi ke Liga 1 dan juara.

"Kemarin memang sudah ada tawaran dari tiga tim Liga 2 yang berasal dari Jawa sama Sumatra, tetapi tetap yang saya utamakan PSIM dulu," kata Erwan.

Setelah mengambilalih tongkat komando kepelatihan di PSIM dari Seto Nurdiantoro, Erwan sukses membawa Raffinha dan kawan-kawan melaju hingga jadi juara Liga 2.

Baginya, kunci kesuksesan PSIM promosi ke Liga 1 dan menjadi juara adalah dari komunikasi yang baik di dalam tim. (Hit)

Kepada wartawan di Yogya, Minggu (23/3), Erwan Hendarwanto menjelaskan, saat ini pihaknya telah melakukan perbincangan dengan jajaran manajemen PSIM untuk gambaran musim depan di tim ini. Mengingat lisensi kepelatihan dirinya memang belum bisa memenuhi standar yang ditetapkan oleh PT Liga Indonesia Baru (LIB) untuk sebuah tim di kompetisi Liga 1, maka beberapa opsi telah disiapkan manajemen PSIM.

Beberapa opsi tersebut di antaranya, menjadi direktur teknik tim EPA PSIM yang sekaligus merangkap sebagai asisten pelatih untuk kompetisi di Liga 1 musim depan. "Ya, secara lisan saya memang sudah ada pembicaraan dengan Liana (Tasno, Dirut PSIM) dan Razzi (Taruna, manajer tim PSIM). Jadi ya otomatis saya menghormati dulu apa yang sudah dibicarakan dan saya berkomitmen di PSIM dulu," terangnya.

Meski menegaskan komitmennya bersama PSIM untuk musim depan, pria yang berhasil mencatatkan sejarah pada musim 2024/2025 ini dengan membawa tim kebanggaan masyarakat

KEJUARAAN BULUTANGKIS ASIA 2025

Indonesia Kirim 19 Wakil, Ginting Absen

JAKARTA (KR)- Pebulutangkis tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting dipastikan absen dalam Kejuaraan Bulutangkis Asia atau Asia Badminton Championships (BAC) 2025 yang akan digelar di Ningbo, China, 8-13 April mendatang.

"Hasil pemeriksaan tim medis menunjukkan, kondisi Ginting dinyatakan belum siap untuk bertanding dan masih perlu waktu untuk mengembalikan kondisi fisiknya ke fase siap bertanding," kata Eng Hian, Kabid Binpres PP PBSI dikutip Antara.

Dengan absennya Ginting, PP PBSI memasukkan pemain muda Alwi Farhan, juara dunia junior 2023 sebagai pengganti. Dalam kejuaraan bulutangkis perorangan tingkat Asia tahun 2025 ini di sektor tunggal putra Indonesia akan diwakili Jo-

natan Christie, Chico Aura Dwi Wardoyo dan Alwi Farhan.

Anthony Ginting terakhir kali tampil dalam turnamen bulutangkis Malaysia Open 2025 pada Januari lalu dan kiperahnya terhenti di babak 16 besar. Setelah itu ia sempat terdaftar dalam sejumlah turnamen bulutangkis besar level BWF, termasuk All England, namun akhirnya batal tampil karena masih menjalani pemulihan cedera.

Dalam Kejuaraan Bulutangkis Asia 2025, Indonesia mengirimkan 19 wa-

kil yang mendapat undangan berdasarkan peringkat dunia per 11 Februari 2025 untuk wilayah Asia. Empat sektor tunggal putri, ganda putra, ganda putri dan ganda campuran mendapatkan kuota maksimal, sementara sektor tunggal putra hanya mengirimkan tiga wakil.

Daftar Lengkap wakil Indonesia di BAC 2025, Tunggal Putra: Jonatan Christie, Chico Aura Dwi Wardoyo, Alwi Farhan. Tunggal Putri: Gregoria Mariska Tunjung, Putri Kusuma Wardani, Ester Nurumi Tri Wardoyo, Komang Ayu Cahya Dewi.

Ganda Putra: Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, Sabar Karyama Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, Muhammad Shohibul Fikri/Daniel



KR-Antara/HO-PBSI

Anthony Sinisuka Ginting

Marthin, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana.

Ganda Putri: Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi, Lanny Tria Mayasari/Siti Fadia Silva Ramadhanti, Rachel Allesya Rose/Meilyssa Trias Puspitasari, Siti Sarah Azzahra/Agnia Sri

Rahayu. Ganda Campuran: Rinov Rivaldy/ Pitha Haningtyas Mentari, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu, Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah, Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia Silva Ramadhanti. (Rar)

PENGKAB IODI SLEMAN DILANTIK

Dukung Kesuksesan Sleman di Porda DIY

SLEMAN (KR)- Pengurus baru Pengurus Kabupaten (Pengkab) Ikatan Olahraga Dancesport (IODI) Kabupaten Sleman masa bakti

2025-2029 dilantik. Berlangsung di Grand Tjokro Hotel Sleman, Minggu (23/3), pelantikan dilakukan langsung Ketua Pengda IODI

DIY, Sasongko Iswardu SE.

Hadir dalam pelantikan tersebut, Ketua Umum (Ketum) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sleman, dr Joko Hastarto. Pihaknya memberikan apresiasi kepada Pengkab IODI Sleman yang selama ini selalu mendukung Sleman melalui atlet-atletnya yang berprestasi.

Diharapkan, dengan adanya kepengurusan baru membuat Pengkab IODI Sleman semakin solid dalam mengembangkan olahraga dansa di Kabupaten Sleman. Terlebih, dansa jadi salah satu andalan Sleman untuk meraih medali di Pekan Olahraga Daerah (Porda) XVII DIY 2025, September mendatang.

Pelantikan diawali dengan pem-

bacaan Surat Keputusan Pengurus IODI DIY masa bakti tahun 2025 - 2029. Dilanjutkan dengan prosesi pelantikan dan pengukuhan, penandatanganan naskah dan berita acara, serta diakhiri dengan penyerahan bendera pataka IODI dari Ketua Pengda IODI DIY kepada Ketua Pengkab IODI Sleman terpilih, Joseph Therinda.

Joseph Therinda merupakan ketua terpilih kembali pada periode kedua, dimana sebelumnya ia mengawal dan membina atlet-atlet IODI Sleman meraih prestasi yang membanggakan di kancah nasional maupun internasional. Joseph mengharapkan, kepengurusan yang baru ini bisa membawa nama baik dan mendukung kesuksesan Sleman pada Porda DIY. (Yud)



KR-Istimewa

Ketua Umum KONI Sleman bersama jajaran pengurus Pengkab IODI Sleman dan Pengda IODI DIY.

HUKUM

Bobol Rumah Pencuri Sikat Uang

WONOSARI (KR)- Aksi pencurian dengan modus operandi membobol rumah kosong kawanan pencuri berhasil menyikat uang tunai mencapai belasan juta rupiah. Korbannya menimpa Supardal (55), warga Gatak I, Ngestirejo, Kapanewon Tanjung Sari, Gunungkidul. "Kejadian diketahui korban pada siang hari sekitar jam 10.30 WIB," kata Kapolsek Tangjungsari AKP Agus Fitriyatna Selasa (25/3).

Informasi di lokasi kejadian menyatakan pagi sebelum peristiwa korban meninggalkan rumah untuk menjenguk anaknya. Saat rumah dalam keadaan kosong diduga ada kawanan pencuri yang membobol rumahnya de-

ngan cara merusak pintu depan. Kejadian diketahui korban sepulang dari rumah anaknya mendapati pintu rumah dalam keadaan terbuka. Padahal saat meninggalkan rumah pintu sudah dalam keadaan terkunci. Setelah dilakukan pengecekan ke dalam kamar rumahnya mendapati tas untuk menyimpan uang lebih dari Rp 15 juta sudah raib. "Korban kemudian melapor ke Polsek Tangjungsari," imbuhnya.

Berdasarkan laporan korban kepolisian langsung melakan olah TKP. Kejadian ini sudah ditangani Polsek Tangjungsari Polres Gunungkidul. (Bmp)-d

INDORSE JUDI ONLINE

Gadis Muda Ditangkap Polisi

TEMANGGUNG (KR) - Indorse layanan judi online, EK (20) warga Desa Gesing Kecamatan Kandangan Temanggung ditangkap Polres Temanggung, dalam suatu operasi. EK mengaku dijanjikan mendapat upah hingga jutaan rupiah atas kinerjanya itu.

Kasat Reskrim Polres Temanggung AKP Didik Tri Wibowo mengatakan modus operandi tersangka yakni memposting story yang bermuatan judi online pada akun Instagram dan mendapatkan gaji dari penyedia situs judi.

Dia mengatakan di antara penawaran layanan judi online yang ditawarkan pada Senin 3 lalu sekitar pukul 09.00 WIB.

Berdasar penelusuran diunggah dari sebuah rumah yang beralamat di Dusun Madureso Rt 02 Rw 09 Desa Gesing Kecamatan Kandangan Temanggung.

"Begitu EK promosi layanan judi online, lantas dilakukan penangkapan," kata Didik Tri Wibowo, Senin (24/3).

Dia mengemukakan barang bukti yang disita di antaranya HP merk Iphone 11 Pro Max, akun Instagram dengan nama akun @erna_k32 dan akun DANA 081329213542.

Tersangka kata dia dijerat dengan pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun

2024 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 303 ayat (1) angka 2e KUHPidana.

"Tersangka terancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10 miliar," kata dia.

Tersangka EK mengatakan pada 24 Februari 2025 mendapatkan tawaran untuk endorse situs judi online seseorang yang mengaku sebagai admin bernama Karin.

Atas penawaran itu, kata dia, menyetujui dan tugasnya menempelkan tautan pada bio Instagram dan update story setiap hari sebanyak dua kali.

"Gaji yang diterima sebesar Rp 225.000 tiap kali menempelkan tautan yang diberikan admin, dengan syarat Tersangka harus upload tautan tersebut sampai dengan 10 hari," kata dia.

Dikemukakan gaji diambil dengan cara mencairkan saldo DANA miliknya di Alfamart.

Dikemukakan Senin sekira pukul 12.00 WIB usai melakukan kegiatan rutin upload story yang memuat muatan perjudian ditangkap polisi.

"Saya tahu ini melanggar hukum. uang bisa untuk belanja kebutuhan hidup," kata dia. (Osy)-d

SELEWENGGAN PUPUK BERSUBSIDI

Warga Bendungan Ditangkap

TEMANGGUNG (KR) - Kepolisian Resort Temanggung menangkap tersangka Su (33) warga Dusun Krajan Desa Bendungan Tretop Temanggung dengan sangkaan penyalahgunaan pupuk bersubsidi.

Kasat Reskrim Polres Temanggung AKP Didik Tri Wibowo mengatakan barang bukti yang diamankan dari tersangka yakni satu unit pick up, 12 karung pupuk bersubsidi jenis UREA ukuran 50 kg, 6 karung pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska ukuran 50 kg sehingga total 18 sak pupuk bersubsidi dengan berat keseluruhan 900 kg.

"Disita pula uang tunai senilai Rp 500 ribu dan telpon genggam," kata dia, Selasa (25/3).

Dia mengatakan modus operandi yakni tersangka membeli pupuk bersubsidi dengan jenis NPK dan UREA dari para petani yang berada di tempat tinggalnya selanjutnya pupuk bersubsidi tersebut dijual pada orang lain dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan

pupuk bersubsidi tersebut.

Dia mengatakan penangkapan dilakukan Satuan Reskrim Polres Temanggung setelah mendapatkan informasi sehubungan dengan adanya penyalahgunaan pupuk bersubsidi di daerah Tretop.

Dia mengatakan tersangka menjual pupuk tidak menggunakan kartu tani atau dijual melebihi HET yang ditetapkan pemerintah. "Kami lakukan penangkapan di pinggir jalan Desa Gunung Payung, dan ditemukan berikut barang bukti," kata dia.

Dia mengatakan tersangka mendapatkan pupuk bersubsidi dengan jenis NPK dan UREA dari petani yang berada di sekitar tempat tinggal tersangka dimana jatah pupuk subsidi yang diterima petani tidak dimanfaatkan atau tidak digunakan pada lahan pertanian selanjutnya



KR Zaini Arrosyid

Barang bukti pupuk dan tersangka SU (di belakang).

dibeli oleh tersangka dengan harga Rp 155 ribu persak.

Dan tersangka tidak memiliki Surat Perjanjian Jual Beli pupuk bersubsidi yang ditunjuk Instansi atau dinas terkait. "Tersangka menjual kembali pupuk Urea bersubsidi dengan harga sebesar Rp 175 ribu persak dan NPK seharga Rp 160 ribu persak," kata dia.

Disampaikan, dari penjualan Urea tersangka memperoleh keuntungan Rp 20 ribu persak dan Rp 5.000 persak untuk jenis NPK. Dikatakan tersangka melakukan

perbuatannya sejak Juni 2024 dan nekad melakukannya demi mendapatkan keuntungan pribadi, dan meraup untung sekitar Rp 120 juta.

Didik Tri Wibowo mengatakan tersangka dijerat pasal 110 Jo Pasal 36 Undang - Undang nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 34 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian.

"Dia terancam hukuman 5 tahun," kata dia. (Osy)-d

Mantan Lurah Maguwoharjo Divonis 2 Tahun

YOGYA (KR) - Mantan Lurah Maguwoharjo Depok Sleman Kasidi SE divonis 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Yogya yang diketuai Vonny Trisaningsih SH MH karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD). Selain itu, terdakwa juga dikenakan uang pengganti sebesar Rp 99.373.000 subsidi 1 tahun kurungan.

"Terdakwa Kasidi SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 11 jo. Pasal 18 UU No.

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar Rp

50.000.000, serta uang pengganti Rp 99.373 juta," ungkap majelis hakim.

Putusan tersebut jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Sebelumnya Jaksa Penun-

tut Umum dalam tuntutan-nya, menuntut terdakwa Kasidi SE dengan pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan, dan denda sebesar Rp.250.000.000,- Subsidi 6 bulan kurungan. Serta membayar uang pengganti sebesar Rp 99.373.000,-, Subsidi 6 bulan kurungan selama 3 tahun penjara.

Atas putusan Majelis Hakim tersebut terdakwa Kasidi SE dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir.

"Jaksa penuntut umum dan terdakwa menyatakan pikir-pikir atas putusan itu," kata Kasi Penerangan Hukum Kejati DIY Herwatu SH. (Sni)-d

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar Rp

50.000.000, serta uang pengganti Rp 99.373 juta," ungkap majelis hakim.

Putusan tersebut jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Sebelumnya Jaksa Penun-

tut Umum dalam tuntutan-nya, menuntut terdakwa Kasidi SE dengan pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan, dan denda sebesar Rp.250.000.000,- Subsidi 6 bulan kurungan. Serta membayar uang pengganti sebesar Rp 99.373.000,-, Subsidi 6 bulan kurungan selama 3 tahun penjara.

Atas putusan Majelis Hakim tersebut terdakwa Kasidi SE dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir.

"Jaksa penuntut umum dan terdakwa menyatakan pikir-pikir atas putusan itu," kata Kasi Penerangan Hukum Kejati DIY Herwatu SH. (Sni)-d



KR-Istimewa

Terdakwa saat mendengarkan putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Yogyakarta.